



**P U T U S A N**

**Nomor 223 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BASUKI AHMADA YACUB, S.H., M.Si;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun/ 30 September 1956;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jelakombo Nomor 3 RT/RW : 002/004  
Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang,  
Kabupaten Jombang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kabag Kesra Pemkab Jombang;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 Nomor. PRINT-67/0.5.8/Ft. 1/01/2015, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015.;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2015 Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015. ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015. ;
4. Perpanjangan ke 1 dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan ke 2 dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Surabaya sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 18 Juni 2015 Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2015/PT SBY sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 18 Juni 2015 Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2015/PT SBY sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke 1 dari Ketua Mahkamah Agung RI. untuk perpanjangan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **BASUKI AHMADA YACUB, S.H.,M.Si** selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 821.2/01/415.42/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 821.2/09/415.42/2010 tanggal 25 Januari 2010 pada beberapa waktu sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan 24 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Kantor Bank Jatim Cabang Jombang atau setidaknya pada tempat- tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2004 dengan adanya bencana Tsunami, dan beberapa kejadian bencana alam yang lain, ada kepedulian dari jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang untuk ikut peduli sebagaimana Surat Wakil Bupati Jombang Nomor : 460/3374/415.16/2004 tanggal 29 Desember 2004 Perihal Pengumpulan Dana untuk korban Bencana Tsunami.
- Bahwa kemudian sejak kurun waktu tahun 2005 beberapa intansi di wilayah kabupaten Jombang antara lain meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Badan Daerah, Dinas, Kantor, Perusahaan Daerah, Dinas/Intansi Vertikal, Kecamatan, maupun masyarakat umum memberikan bantuan berupa uang dengan cara disetorkan kepada Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Jombang (Satlak PBP) melalui rekening Bank Jatim.

- Bahwa sumbangan dalam bentuk uang tersebut yang terkumpul dari berbagai pihak tersimpan di Bank Jatim Cabang Jombang atas nama Satlak PBP dengan nomor rekening 0112396497 yang dikelola oleh Bagian Bina Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- Bahwa peruntukan dana yang terkumpul di rekening Satlak PBP tersebut akan diperuntukan bagi penanggulangan bencana Tsunami di Aceh yang penyalurannya akan dilakukan melalui rekening Satkorlak PBP Propinsi Jawa Timur atau Bakornas PBP.
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2009 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) telah menerima pelimpahan wewenang untuk mengelola rekening satlak PBP di Bank Jatim dengan nilai sebesar Rp 897.674.315,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- Bahwa saldo di rekening Bank Jatim atas nama Satlak PBP sampai dengan tanggal 27 April 2009 adalah sebesar Rp 903.620.861,- (sembilan ratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas :
  1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan guna penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, tenaga kerja, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda dan olahraga, pendidikan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama;
  3. Pengumpulan bahan guna penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat;
  4. Pelaksanaan dan pemantauan bantuan di bidang sosial;
  5. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan sarana dan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan, generasi muda, olahraga, perana wanita, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta kesehatan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sebagai Kabag Kesra telah menggunakan dana Satlak PBB yang tersimpan di Bank Jatim nomor rekening 0112396497 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara melakukan penarikan tabungan Bank Jatim nomor rekening 0112396497 atas nama Satlak PBP, secara berturut-turut yakni :
  1. Tanggal 11 Mei tahun 2009 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  2. Tanggal 29 Mei 2009 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  3. Tanggal 09 Juli 2009 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dialihkan ke KPRI Sejahtera Pemkab Jombang, dengan alasan bunga KPR Sejahtera lebih tinggi (1, 5 persen) atas nama terdakwa BASUKI AHMADA YAKUB, S.H, . M.Si
  4. Bahwa penarikan dana pada tanggal 11 Mei 2009 dan tanggal 29 Mei 2009 dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) disetorkan oleh terdakwa di KPRI Sejahtera atas nama terdakwa.
  5. Tanggal 6 September 2012 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian tanah sawah di Desa Bulurejo seharga Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
  6. Tanggal 24 September 2012 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.428.777.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk pelunasan pembelian tanah sawah di Desa Bulurejo.
- Bahwa semua penarikan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tidak sesuai dengan peruntukan dana Satlak PBP yang seharusnya untuk korban Bencana Tsunami di Aceh, namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya adalah untuk pembelian tanah Desa Bulurejo Diwek SII seluas 0,810 Ha terletak di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang senilai Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan penempatan dana di KPRI Sejahtera atas nama terdakwa masing masing sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana Bukti Kas Masuk (BKM) KPRI Sejahtera tanggal 9 Juli 2009 dan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana Bukti Kas Masuk (BKM) KPRI Sejahtera tanggal 3 Nopember 2009.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang dana Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan umum, bertentangan dengan tugas pokok dan Fungsi serta tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yang mana terdapat dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yakni :

1. Dana yang dipergunakan sebagai simpanan terdakwa di KPRI Sejahtera sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Dana Pokok Satlak PBP sebesar Rp 407.674.315, (empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah)
3. Bunga dari koperasi Sejahtera sebesar Rp 281.250.685,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan bunga dari Bank Jatim sebesar Rp 71.102.685, - (tujuh puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Sehingga total sebesar Rp 1.250.027.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa dana tersebut seharusnya penggunaannya harus sesuai dengan tugas Satlak PBP yang antara lain yakni dalam rangka koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi serta penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik yang dilakukan oleh instansi vertikal, dinas maupun masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.250.027.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA :**

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BASUKI AHMADA YACUB, S.H.,M.Si** selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 821.2/01/415.42/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 821.2/09/415.42/2010 tanggal 25 Januari 2010 pada beberapa waktu sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan 24 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Kantor Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Kantor Bank Jatim Cabang Jombang atau setidaknya pada tempat- tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut* yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2004 dengan adanya bencana Tsunami, dan beberapa kejadian bencana alam yang lain, ada kepedulian dari jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang untuk ikut peduli sebagaimana Surat Wakil Bupati Jombang Nomor : 460/3374/415.16/2004 tanggal 29 Desember 2004 Perihal Pengumpulan Dana untuk korban Bencana Tsunami.
- Bahwa kemudian sejak kurun waktu tahun 2005 beberapa intansi di wilayah kabupaten Jombang antara lain meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Badan Daerah, Dinas, Kantor, Perusahaan Daerah, Dinas/Intansi Vertikal, Kecamatan, maupun masyarakat umum memberikan bantuan berupa uang dengan cara disetorkan kepada Satuan Pelaksana Penanggulangan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana dan Pengungsi Kabupaten Jombang (Satlak PBP) melalui rekening Bank Jatim.

- Bahwa sumbangan dalam bentuk uang tersebut yang terkumpul dari berbagai pihak tersimpan di Bank Jatim Cabang Jombang atas nama Satlak PBP dengan nomor rekening 0112396497 yang dikelola oleh Bagian Bina Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- Bahwa peruntukan dana yang terkumpul di rekening Satlak PBP tersebut akan diperuntukan bagi penanggulangan bencana Tsunami di Aceh yang penyalurannya akan dilakukan melalui rekening Satkorlak PBP Propinsi Jawa Timur atau Bakornas PBP.
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2009 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) telah menerima pelimpahan wewenang untuk mengelola rekening satlak PBP di Bank Jatim dengan nilai sebesar Rp 897.674.315,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- Bahwa saldo di rekening Bank Jatim atas nama Satlak PBP sampai dengan tanggal 27 April 2009 adalah sebesar Rp 903.620.861,- (sembilan ratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas :
  1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan guna penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, tenaga kerja, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda dan olahraga, pendidikan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama;
  3. Pengumpulan bahan guna penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat;
  4. Pelaksanaan dan pemantauan bantuan di bidang sosial;
  5. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan sarana dan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  6. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan, generasi

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mud, olahraga, perana wanita, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta kesehatan masyarakat;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana Satlak PBB yang tersimpan di Bank Jatim nomor rekening 0112396497 karena Jabatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara melakukan penarikan tabungan Bank Jatim nomor rekening 0112396497 atas nama Satlak PBP, secara berturut-turut yakni :
  1. Tanggal 11 Mei tahun 2009 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
  2. Tanggal 29 Mei 2009 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  3. Tanggal **09 Juli 2009** terdakwa melakukan penarikan dana **sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dialihkan ke KPRI Sejahtera Pemkab Jombang**, dengan alasan bunga KPR Sejahtera lebih tinggi (1, 5 persen) atas nama terdakwa **BASUKI AHMADA YACUB, S.H.,M.Si**
  4. Bahwa penarikan dana pada tanggal 11 Mei 2009 dan tanggal 29 Mei 2009 dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) disetorkan oleh terdakwa di KPRI Sejahtera atas nama terdakwa.
  5. Tanggal 6 September 2012 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian tanah sawah di Desa Bulurejo seharga Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
  6. Tanggal 24 September 2012 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.428.777.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk pelunasan pembelian tanah sawah di Desa Bulurejo.
- Bahwa semua penarikan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tidak sesuai dengan peruntukan dana Satlak PBP yang seharusnya untuk korban Bencana Tsunami di Aceh, namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya adalah untuk pembelian tanah Desa Bulurejo Diwek SII seluas 0,810 Ha terletak di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang senilai Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan penempatan dana di KPRI Sejahtera atas nama terdakwa masing masing sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Kas Masuk (BKM) KPRI Sejahtera tanggal 9 Juli

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana Bukti Kas Masuk (BKM) KPRI Sejahtera tanggal 3 Nopember 2009.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang dana Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) yang tersimpan di Bank Jatim karena Jabatan terdakwa sebagai Kabag Kesra yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan umum, bertentangan dengan tugas pokok dan Fungsi serta tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yang mana terdapat dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yakni :

1. Dana yang dipergunakan sebagai simpanan terdakwa di KPRI Sejahtera sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Dana Pokok Satlak PBP sebesar Rp 407.674.315, (empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah)
3. Bunga dari koperasi Sejahtera sebesar Rp 281.250.685,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan bunga dari Bank Jatim sebesar Rp 71.102.685, - (tujuh puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Sehingga total sebesar Rp 1.250.027.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa dana tersebut seharusnya penggunaannya harus sesuai dengan tugas Satlak PBP yang antara lain yakni dalam rangka koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi serta penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik yang dilakukan oleh instansi vertikal, dinas maupun masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.250.027.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 23 April 2015 sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BASUKI AHMADA YAKUB, SH, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu " beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara " melanggar Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BASUKI AHMADA YAKUB, SH, M.Si selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda terhadap diri terdakwa BASUKI AHMADA YAKUB, SH, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus.
  2. 1 (satu) bundel foto copy berkas edaran pengumpulan sumbangan yang terdiri dari MENDAGRI, GUBERNUR, BAKORWIL, BUPATI;
  3. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengumpulan uang sumbangan No. 460/369/ 415.16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005;
  4. 1 (satu) bundel foto copy berkas laporan penyaluran No. 360/407/415.16/2005 tanggal 28 Mei 2005;
  5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati tentang SATLAK PBP Nomor: 188/328/405.12/2001 tanggal 26 Desember 2001;
  6. 1 (satu) bundel foto copy berkas Laporan nomor: 460/328/415.16/2005 tanggal 17 Desember 2005;
  7. 1 (satu) lembar foto copy (BKM) Bukti Kas Masuk KP-RI SEJAHTERA JOMBANG tanggal 09 - 07 - 2009;
  8. 1 (satu) lembar foto copy (BKM) Bukti Kas Masuk KP-RI SEJAHTERA JOMBANG tanggal 03-11-2009;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN JUAL BELITANAH tanggal 25 September 2012;
10. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jombang No. 821.2/09/415.42/2010 tentang pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural tanggal 25 Januari 2010;
11. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jombang No. 821.2/01/415.42/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 19 Januari 2009;
12. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris dan PPAT MASRUCHIN, SH. M. Hum tanggal 28 Januari 2000 tentang Perubahan Yayasan "MUHAMMAD YACUB";
13. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris dan PPAT BAZRON HUMAM, SH tanggal 23 April 1985 tentang Salinan Yayasan Pendidikan Dan Sosial "MUHAMMAD YACUB";
14. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembelian tanah tanggal 06 September 2012;
15. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembelian tanah tanggal 25 September 2012;  
Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.
16. 1 (satu) Buah buku Tabungan SIMPEDA AN. SATLAK PBP No Tabungan : 3517093009560001, Alamat : BASUKI AHMADA YAKUB, Jelak Ombo No. 3 Rt/Rw: 002/004 Jombang;
17. 1 (satu) Buah buku Tabungan A'n SATLAK PBP No Tabungan : 0112396497, Alamat : BASUKI AHMADA YAKUB, Jelak Ombo No. 3 Rt/Rw: 002/004 Jombang ;
18. 1 (satu) Buah buku Tabungan A'n SATLAK PBP No Tabungan : 0112396497, Alamat : Dsn. Pengalangan Rt/Rw: 3/1 Alang-Alang Caruban Jogoroto.  
Semuanya dikembalikan kepada Bagian Kesra Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang.
19. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.385.436.045.32 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Lima Dan 32/100 Rupiah).  
Dirampas untuk Negara daiam ha! ini dikembalikan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.
20. 1 (satu) lembar kwitansi an. CHUMAIDAH SYC DRA M.PD.I tanggal 19 Pebruari 2014 senilai Rp. 481.000.000,- untuk pembayaran pengembalian

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sawah yang saya (chumaidah) terima tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,- dan tanggal 25 September 2012 sejumlah 431.000.000 total 481.000.000,-. Dikembalikan kepada saksi CHUMAIDAH SYC DRA M.PD.I.

21. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan terdakwa **BASUKI AHMADA YACUB, S.H.,M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **tindak pidana korupsi secara berlanjut**” sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BASUKI AHMADA YACUB, S.H.,M.Si** dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus.
  2. 1 (satu) bundel foto copy berkas edaran pengumpulan sumbangan yang terdiri dari MENDAGRI, GUBERNUR, BAKORWIL, BUPATI;
  3. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengumpulan uang sumbangan No. 460/369/ 415.16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005;
  4. 1 (satu) bundel foto copy berkas laporan penyaluran No. 360/407/415.16/2005 tanggal 28 Mei 2005;
  5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati tentang SATLAK PBP Nomor: 188/328/405.12/2001 tanggal 26 Desember 2001;
  6. 1 (satu) bundel foto copy berkas Laporan nomor: 460/328/415.16/2005 tanggal 17 Desember 2005;
  7. 1 (satu) lembar foto copy (BKM) Bukti Kas Masuk KP-RI SEJAHTERA JOMBANG tanggal 09 - 07 - 2009;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy (BKM) Bukti Kas Masuk KP-RI SEJAHTERA JOMBANG tanggal 03-11-2009;
9. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN JUAL BELITANAH tanggal 25 September 2012;
10. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jombang No. 821.2/09/ 415.42/2010 tentang pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural tanggal 25 Januari 2010;
11. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jombang No. 821.2/01/ 415.42/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 19 Januari 2009;
12. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris dan PPAT MASRUCHIN, SH. M. Hum tanggal 28 Januari 2000 tentang Perubahan Yayasan "MUHAMMAD YACUB";
13. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris dan PPAT BAZRON HUMAM, SH tanggal 23 April 1985 tentang Salinan Yayasan Pendidikan Dan Sosial "MUHAMMAD YACUB";
14. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembelian tanah tanggal 06 September 2012;
15. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembelian tanah tanggal 25 September 2012;  
Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.
16. 1 (satu) Buah buku Tabungan SIMPEDA AN. SATLAK PBP No Tabungan : 3517093009560001, Alamat : BASUKI AHMADA YAKUB, Jelak Ombo No. 3 Rt/Rw: 002/004 Jombang;
17. 1 (satu) Buah buku Tabungan A'n SATLAK PBP No Tabungan : 0112396497, Alamat : BASUKI AHMADA YAKUB, Jelak Ombo No. 3 Rt/Rw: 002/004 Jombang ;
18. 1 (satu) Buah buku Tabungan A'n SATLAK PBP No Tabungan : 0112396497, Alamat : Dsn. Pengalangan Rt/Rw: 3/1 Alang-Alang Caruban Jogoroto.  
Semuanya dikembalikan kepada Bagian Kesra Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang.
19. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.385.436.045.32 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Lima Dan 32/100 Rupiah) dengan perincian :

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp. 1.114.720.595,32,-(satu milyar seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima koma tiga puluh dua per seratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara dalam hal ini dikembalikan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.

- o Rp. 270.715.450,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Basuki Achmada Yakub, S.H., M.Si. ;

20. 1 (satu) lembar kwitansi an. CHUMAIDAH SYC DRA M.PD.I tanggal 19 Pebruari 2014 senilai R| 481.000.000,- untuk pembayaran pengembalian uang pembelian sawah yang saya (chumaidah) terima tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,- dan tanggal 25 September 2012 sejumlah 431.000.000 total 481.000.000,-. Dikembalikan kepada saksi CHUMAIDAH SYC DRA M.PD.I.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 28 Mei 2015, Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 45/KS/2015/PN.Sby Jo. 66/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby Jo. Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2015;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1) Bahwa Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan putusnya tidak menerapkan ketentuan hukum pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa penjatuhan pidana denda adalah untuk memberikan efek jera atau nestapa bagi pelaku korupsi yang mana pidana denda pada ketentuan sebelum dirasakan sangat ringan sehingga dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan pidana denda yang jumlahnya jauh berbeda dari aturan sebelumnya. Pidana denda merupakan juga mmerupakan salah satu pemberatan terhadap ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi, tergantung dari perbuatan pidana korupsi yang pelaku pidana lakukan dan juga berapa nilai kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan yang pelaku



pidana lakukan. Hal ini dapat dilihat dari pemberatan perbuatan korupsi yang pelaku pidana lakukan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dapat dijadikan pemberatan dalam perbuatan pidana korupsi yang terdakwa lakukan yakni bahwa terdakwa menggunakan dana sengaja mengambil dana Satlak PBP Kab. Jombang untuk kepentingan terdakwa sendiri yakni diantaranya, pengalihan ke KPRI Sejahtera Kab. Jombang dengan alasan terdakwa akan mendapat bunga yang lebih tinggi, kemudian terdakwa juga mengambil dana satlak PBP Kab. Jombang untuk pembelian tanah untuk kepentingan terdakwa sendiri juga. Selanjutnya terdakwa sebagai kepala Bagian Kesra Setda kab. Jombang telah mengetahui tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab yang melekat pada jabatannya, dimana penggunaan dana satlak PBP kab. Jombang adalah untuk kepentingan umum dan proses pencairan untuk penggunaannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan dan atas seijin dari atasan terdakwa, namun demikian terdakwa tetap mengambil dana satlak PBP kab. Jombang tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan tupoksi terdakwa selaku Kabag Kesra kab. Jombang, dan terdakwa dapat mengambil dana Satlak PBP Kab. Jombang tersebut dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang terdakwa miliki. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan di proses hukum, terdakwa baru mengembalikan dana satlak PBP Kab. Jombang tersebut. *Sehingga dapat dikatakan perbuatan pengembalian kerugian Negara tersebut terdakwa lakukan karena adanya proses hukum serta bukan karena atas kehendak terdakwa sendiri.*

Selain itu perbuatan terdakwa yang menggunakan dana Satlak PBP Kab. Jombang untuk kepentingan terdakwa sendiri tersebut terdakwa lakukan mulai dari sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 atau perkara terdakwa tersebut diketahui dan diproses hukum. Dengan demikian dapat dikatakan dalam rentan waktu selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun tersebut terdakwa telah menggunakan dan menikmati dana Satlak PBP Kab. Jombang dan menikmatinya untuk kepentingan sendiri. Apabila dalam rentan waktu selama 10 (sepuluh) tahun

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



tersebut dana Satlak PBP Kab. Jombang tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau sesuai dengan kebutuhan maka akan dapat mendatangkan manfaat lebih dari pada digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, sudah *sepatutnya dan selayaknya apabila majelis hakim menjatuhkan pidana denda* terhadap perbuatan korupsi yang terdakwa lakukan tersebut sesuai yang ditentukan dalam pasal 3 UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian putusan Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya bertentangan dengan pasal 3 UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 2) Bahwa majelis hakim juga memutuskan mengembalikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 270.715.450,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Bahwa dalam putusannya, majelis hakim menyatakan uang sebesar Rp. 270.715.450,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) adalah merupakan uang pribadi terdakwa yang terserap untuk biaya rekreasi, tunjangan hari raya, pelunasan harga pembelian tanah, bunga dari hasil penempatan dana di KPRI Sejahtera Kab. Jombang, sehingga uang sebesar Rp. 270.715.450,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil dana Satlak PBP kab. Jombang untuk keperluan pribadi terdakwa, dimana salah satunya yakni untuk membeli tanah, kemudian memindahkan dana tersebut dari Bank Jatim ke KPRI Sejahtera Kab. Jombang dengan alasan bunga lebih tinggi, kemudian untuk kepentingan dinas di Bagian Kesra Jombang, terdakwa biasa meminjam dana Satlak PBP Jombang untuk sementara / sebagai dana talangan apabila APBD Jombang belum cair.



Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diambil fakta bahwa penggunaan dana untuk biaya rekreasi dan tunjangan hari raya diambilkan dari dana Satlak PBP Kab. Jombang bukan dari uang pribadi terdakwa sendiri, dengan demikian sudah *selayaknya dan seharusnya majelis Hakim memutuskan barang bukti berupa uang* sebesar Rp. 270.715.450,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagai mana dalam barang bukti tersebut *agar dikembalikan kepada Kas Daerah Pemerintah Kab. Jombang.*

1-Sehingga dengan demikian putusan Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya bertentangan dengan pasal 3 UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka kiranya Majelis Hakim Agung dapat menerima permohonan Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang.

Kemudian setelah mengajukan hal-hal yang kami jadikan alasan dalam mengajukan upaya hukum Kasasi di atas, kami meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sendiri.

1. Bahwa kami selaku penuntut umum sangat tidak setuju dengan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa yang telah menggunakan dana Satlak PBP Kab. Jombang yakni sebesar Rp. 1.385.436.045.32,- untuk kepentingan terdakwa sendiri yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun saja, seharusnya dengan nilai penggunaan uang negara sejumlah tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri *selayaknya* mendapat hukuman yang berat sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal selama 20 (dua puluh) tahun, apabila terdakwa atau pelaku pidana yang telah menggunakan uang Negara sejumlah tersebut diatas hanya dijatuhi hukuman ringan maka tidak ada gunanya dalam pasal 3 tersebut mencantumkan pidana penjara maksimal yakni selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dengan demikian apabila melihat pemberatan yang terdapat pada tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan, *selayaknya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat*, hal ini dapat bertujuan memberikan efek





jera terhadap terdakwa serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa sengaja menarik dana Satlak PBP Kabupaten Jombang dan mengalihkan ke KPRI Sejahtera Jombang dengan alasan bunga bank lebih tinggi yakni sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) perbulan, dengan demikian terlihat secara jelas bentuk kesengajaan dan keinginan terdakwa untuk mendapatkan untung, sehingga seharusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai pemberatan dalam perbuatan pidana korupsi yang terdakwa lakukan.

Bahwa terdakwa adalah bertindak sebagai pengelola dana bantuan tersebut dan telah menduduki jabatan yakni Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, tentunya terdakwa telah mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh ia lakukan terkait dengan penggunaan uang Negara. Terlebih terdakwa merupakan pihak yang berwenang mengelola dana Satlak PBP tersebut, seharusnya terdakwa menggunakan dana tersebut untuk mereka yang sangat membutuhkan bukan malah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni mendapat **bunga bank** dari uang Negara dan juga memenuhi kepentingan pribadi terdakwa yakni membeli tanah untuk terdakwa.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, akan tetapi juga melanggar hak-hak sosial secara meluas makanya perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Melihat pernyataan tersebut, tindak pidana korupsi ini juga melanggar hak-hak sosial, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pihak yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, dengan bantuan dana tersebut sekiranya dapat meringankan bebannya. Sehingga sudah selayaknya terdakwa mendapat sanksi yang berat atas perbuatan pidana korupsi yang ia lakukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya majelis hakim menjadikan hal-hal tersebut di atas sebagai pemberatan yang menyatu dengan perbuatan terdakwa. Sehingga Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terkait dengan pidana penjara dengan seberat-beratnya.



Berdasarkan hal diatas maka kami memohon kepada majelis hakim Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih berat lagi terhadap terdakwa mengingat pemberatan pidana pada perbuatan korupsi yang terdakwa lakukan.

2. Selanjutnya kami selaku penuntut umum juga tidak setuju atas penjatuhan majelis Hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan Tinggi Surabaya maupun pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan penjatuhan pidana denda.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan didapatkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sehingga kemudian majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana denda.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengembalikan kerugian Negara setelah terdakwa diketahui telah menggunakan dana Satlak kab. Jombang dan telah diproses hukum, sehingga dengan demikian hal tersebut bukanlah murni keinginan terdakwa sendiri melainkan karena terdakwa diproses hukum.

Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana satlak kab. Jombang sejumlah Rp. 1.385.436.045.32,- untuk kepentingan terdakwa sendiri tersebut, selayaknya oleh majelis hakim dijatuhi pidana denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Selanjutnya penuntut umum juga tidak sependapat dengan putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan mengembalikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 270.715.450,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa.

Yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil dana Satlak PBP kab. Jombang untuk keperluan pribadi terdakwa, dimana salah satunya yakni untuk membeli tanah, kemudian memindahkan dana tersebut dari Bank Jatim ke KPRI Sejahtera Kab. Jombang dengan alasan bunga lebih tinggi, kemudian untuk kepentingan dinas di Bagian Kesra Jombang, terdakwa biasa meminjam



dana Satlak PBP Jombang untuk sementara / sebagai dana talangan apabila APBD Jombang belum cair.

Sehingga dengan demikian uang tersebut bukanlah uang pribadi milik terdakwa melainkan termasuk dana satlak kab. Jombang, sehingga dana tersebut termasuk dana milik pemerintah daerah Kab. Jombang.

Dengan demikian selayaknya majelis hakim menjatuhkan putusan mengembalikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 270.715.450,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada kas daerah Kab. Jombang.

Berdasarkan hal-hal yang penuntut umum uraikan di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara dapat lebih arif dan bijaksana dengan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan terkait dengan perkara ini sehingga nantinya putusan yang akan diberikan dirasakan adil yang seadil-adilnya.

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang kami ajukan tersebut diatas kami mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku Badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran dan selaku Badan peradilan tertinggi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan dibawahnya, menciptakan/membentuk hukum baru (judge making law) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (unified legal framework dan unified legal opinio) dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dapat menghukum berat terdakwa, sehingga dengan hal tersebut juga dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena dikhawatirkan apabila terdakwa dihukum ringan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, khususnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang



salah, khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. *Judex Facti* kurang lengkap mempertimbangkan hal-hal memberatkan yang ada dalam perkara *a quo*, yaitu jumlah kerugian negara yang cukup banyak meskipun telah dikembalikan oleh Terdakwa, dengan maksud efek jera bagi Terdakwa dan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa mengenai perhitungan kerugian negara *Judex Facti* melakukan kekeliruan karena menghitung kerugian negara berdasarkan jumlah kerugian negara menurut Penuntut Umum sebesar Rp125.007.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ribu rupiah) dikurangi dari uang Terdakwa yang terserap dalam uang tunai yang menjadi barang bukti sebesar Rp270.715.450,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga kerugian negara menurut *Judex Facti* sebesar Rp979.311.550,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perhitungan kerugian oleh Penuntut Umum lebih mendekati kebenaran, yaitu saldo awal dana PBP Kabupaten Jombang di rekening Bank Jatim pada 04 Februari 2009 adalah sebesar Rp897.674.315,25, (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah dua lima sen) ditambah bunga yang diperoleh dari Koperasi Sejahtera sebesar Rp281.250.685,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan bunga dari Bank Jatim sebesar Rp71.102.685,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga berjumlah Rp1.250.026.680,26 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah dua enam sen) dan Penuntut Umum membulatkan menjadi Rp1.250.007.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ribu rupiah) ketepatan perhitungan jumlah kerugian berpengaruh terhadap perhitungan barang bukti uang tunai dalam perkara *a quo* sebesar Rp1.385.430.045,32 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu lima puluh empat rupiah tiga dua sen) harus ditetapkan sebagaimana amar putusan *Judex Facti* Nomor 19 dengan jumlah kerugian negara yang pasti adalah Rp1.250.026.680,26, (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah dua enam sen) maka dari bukti uang tunai Rp1.385.430.045,32 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu empat puluh lima rupiah tiga dua sen) sebesar Rp1.250.026.680,26 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah dua enam sen) dirampas untuk negara, dan sisanya sebesar Rp135.409.365,06 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah nol enam sen) dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lenny Agustin selaku pemilik rumah Jl. Bromo No.2 RT 08 RW 01 Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 15 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 28 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 15 September

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 28 Mei 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI AHMADA YACUB, S.H., M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASUKI AHMADA YACUB, S.H., M.Si.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.250.026.680,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dikembalikan sebagaimana tercantum dalam daftar bukti nomor 19 (sembilan belas);
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus.
  2. 1 (satu) bundel foto copy berkas edaran pengumpulan sumbangan yang terdiri dari MENDAGRI, GUBERNUR, BAKORWIL, BUPATI;
  3. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengumpulan uang sumbangan No. 460/369/ 415.16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005;
  4. 1 (satu) bundel foto copy berkas laporan penyaluran No. 360/407/415.16/2005 tanggal 28 Mei 2005;
  5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati tentang SATLAK PBP Nomor: 188/328/405.12/2001 tanggal 26 Desember 2001;
  6. 1 (satu) bundel foto copy berkas Laporan nomor: 460/328/415.16/2005 tanggal 17 Desember 2005;
  7. 1 (satu) lembar foto copy (BKM) Bukti Kas Masuk KP-RI SEJAHTERA JOMBANG tanggal 09 - 07 - 2009;
  8. 1 (satu) lembar foto copy (BKM) Bukti Kas Masuk KP-RI SEJAHTERA JOMBANG tanggal 03-11-2009;
  9. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN JUAL BELITANAH

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2012;

10. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jombang No. 821.2/09/415.42/2010 tentang pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural tanggal 25 Januari 2010;
11. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jombang No. 821.2/01/415.42/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 19 Januari 2009;
12. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris dan PPAT MASRUCHIN, SH. M. Hum tanggal 28 Januari 2000 tentang Perubahan Yayasan "MUHAMMAD YACUB";
13. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris dan PPAT BAZRON HUMAM, SH tanggal 23 April 1985 tentang Salinan Yayasan Pendidikan Dan Sosial "MUHAMMAD YACUB";
14. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembelian tanah tanggal 06 September 2012;
15. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembelian tanah tanggal 25 September 2012;  
Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.
16. 1 (satu) Buah buku Tabungan SIMPEDA AN. SATLAK PBP No Tabungan : 3517093009560001, Alamat : BASUKI AHMADA YAKUB, Jelak Ombo No. 3 Rt/Rw: 002/004 Jombang;
17. 1 (satu) Buah buku Tabungan An SATLAK PBP No Tabungan : 0112396497, Alamat : BASUKI AHMADA YAKUB, Jelak Ombo No. 3 Rt/Rw: 002/004 Jombang ;
18. 1 (satu) Buah buku Tabungan An SATLAK PBP No Tabungan : 0112396497, Alamat : Dsn. Pengalangan Rt/Rw: 3/1 Alang-Alang Caruban Jogoroto.  
Semuanya dikembalikan kepada Bagian Kesra Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang.
19. Uang Tunai Sebesar Rp1.385.436.045.32 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima dan tiga puluh dua perseratus rupiah) dengan perincian :
  - o Rp1.250.026.680,26 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dan dua puluh enam perseratus rupiah);Dirampas untuk Negara dalam hal ini dikembalikan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp135.409.365,06 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima dan enam perseratus rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Basuki Achmada Yakub, S.H., M.Si. ;

20. 1 (satu) lembar kwitansi an. CHUMAIDAH SYC DRA M.PD.I tanggal 19 Pebruari 2014 senilai Rp481.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian uang pembelian sawah yang saya (chumaidah) terim tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 dan tanggal 25 September 2012 sejumlah 431.000.000 total 481.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi CHUMAIDAH SYC DRA M.PD.I.;

Membebankan kepada Termohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 20 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

ttd./**Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./**MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**N I P. 19590430 198512 1 001**

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 223 K/Pid.Sus/2016